

## **DASAR HUKUM PELAKSANAAN TUGAS**

1. UNDANG – UNDANG NOMOR 01 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
2. UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
3. UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
4. UNDANG – UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
7. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 1995 TENTANG HARI KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH
8. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 49 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN
9. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR KUALIFIKASI APARATUR PEMADAM KEBAKARAN DI DAERAH
10. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 69 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
11. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN DI PERKOTAAN
12. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 04 TAHUN 1980 TENTANG SYARAT – SYARAT PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN APAR
13. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 186 TAHUN 1999 TENTANG UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DITEMPAT KERJA
14. PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
15. SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR REFORMASI DAN BIROKRASI NOMOR 05/M.PAN/1/2013 PERIHAL JAM KERJA DAN KRIDA OLAH RAGA
16. PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO

## **LAYANAN PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

### **1. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEBAKARAN**

PENCEGAHAN ADALAH PEMBERIAN PELAYANAN UNTUK MENGANTISIPASI ANCAMAN BAHAYA KEBAKARAN, DENGAN BENTUK KEGIATAN:

- a. MENYIAPKAN SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN KEBAKARAN
- b. PEMERIKSAAN DESAIN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KHUSUSNYA PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN
- c. KESIAGAAN TERHADAP PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
- d. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAHAN YANG MUDAH TERBAKAR
- e. PENDATAAN DAERAH RAWAN KEBAKARAN
- f. PENYUSUNAN STRATEGI UNTUK SETIAP BANGUNAN DAN LINGKUNGAN YANG MEMPUNYAI POTENSI KEBAKARAN YANG TINGGI
- g. PEMBINAAN KEPADA SATLAKAR
- h. PEMBINAAN KEPADA PENGELOLA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DALAM BENTUK PENYULUHAN DAN PELATIHAN

### **2. PEMADAMAN KEBAKARAN**

PEMADAMAN KEBAKARAN ADALAH PEMBERIAN PELAYANAN SECARA CEPAT, AKURAT DAN EFISIEN MULAI DARI INFORMASI KEBAKARAN DITERIMA SAMPAI API PADAM, BENTUK KEGIATAN:

- a. MEMADAMKAN KEBAKARAN
- b. SIMULASI KEBAKARAN
- c. MENGGUNAKAN JALUR YANG CEPAT MENUJU LOKASI KEBAKARAN DENGAN BERKOORDINASI DENGAN POLISI LALULINTAS DAN DLLAJR

- d. PENGAMANAN PADA LOKASI KEBAKARAN DENGAN BERKOORDINASI DENGAN PIHAK KEPOLISIAN DAN TOKOH MASYARAKAT SETEMPAT
- e. MEMPERBESAR DEBIT SUPPLY AIR DENGAN BERKOORDINASI DENGAN PDAM
- f. MEMATIKAN LISTRIK DISEKITAR LOKASI KEBAKARAN DENGAN BERKOORDINASI DENGAN PLN
- g. MENGINFORMASI KEPADA RUMAH SAKIT UNTUK MENYIAPKAN AMBULANCE
- h. MENGATUR / MENGAMANKAN JALUR KOMUNIKASI RADIO
- i. MEMINTA BANTUAN UNIT PEMADAM LAIN BILA DIBUTUHKAN

### **3. PENYELAMATAN**

PENYELAMATAN ADALAH PEMBERIAN PELAYANAN UNTUK MEMPERKECIL KORBAN DAN KERUGIAN HARTA BENDA AKIBAT KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA, BENTUK KEGIATAN:

- a. PELAYANAN EVAKUASI
- b. PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN DI TEMPAT KEJADIAN
- c. BEKERJASAMA DENGAN INSTANSI TERKAIT UNTUK MELAKUKAN PERTOLONGAN
- d. MELOKALISASI PENJALARAN API

### **4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADALAH PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN TUJUAN PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN PENANGANAN DINI MASYARAKAT TERHADAP BENCANA KEBAKARAN, BENTUK KEGIATAN:

- a. MELAKUKAN PENYULUHAN DAN PELATIHAN KEPADA MASYARAKAT
- b. MEMBENTUK SATUAN RELAWAN KEBAKARAN ATAS PERMINTAAN KELOMPOK MASYARAKAT
- c. MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI ANCAMAN KEBAKARAN

### **5. PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN ADALAH LAYANAN PENGAWASAN TERHADAP PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN YANG DIMILIKI ORANG PERORANGAN ATAU BADAN USAHA, BENTUK KEGIATAN

- a. MENCATAT DATA PEMILIK / PENYIMPAN B3
- b. MELAKUKAN PENGAWASAN KENDARAAN PENGANGKUT B3
- c. MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP GUDANG PENYIMPANAN B3